

**PERSEPSI BEBERAPA ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG PELAKU TRANSEKSUAL
SEBAGAI WALI PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

**Rahmadi Saputra
NIM. 1201110377**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN AHWAL-AL SYAKHSHIYAH
(HUKUMKELUARGA)
BANJARMASIN
2016 M/ 1437 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadi Saputra
NIM : 1201110377
Tempat/ Tgl. Lahir : Panggung, 13 Januari 1994
Prodi. : Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

 
Rahmadi Saputra

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelaku
Transeksual Sebagai Wali Dalam Perkawinan
Ditulis oleh : Rahmadi Saputra
NIM : 1201110377
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2015/2016
Tempat dan Tanggal lahir : Panggung, 13 Januari 1994
Alamat : Jln. Santol Rt. 12 Rw. 02 Desa Panggung,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat memyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Juni 2016

Pembimbing I,

Dra. Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag
NIP. 19610625 198603 2 002

Pembimbing II,

Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag
NIP. 19770302 200312 1 001

Mengetahui:
Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Yusna Zaiman, M.H.
NIP. 1967 0812 1993 03 2006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Beberapa Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelaku Transeksual Sebagai Wali Perkawinan” ditulis oleh Rahmadi Saputra, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2016

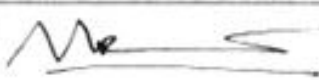
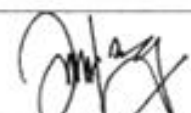
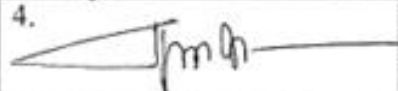
dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: 80,5 (A)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Anggota)	2. 
3. H. Baharan, SH., MH. (Anggota)	3. 
4. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Rahmadi Saputra. 2016, *Persepsi Beberapa Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelaku Transeksual Sebagai Wali Perkawinan*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pembimbing : (1) Dra. Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag. (2) Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag.

Kata Kunci: Persepsi ulama, transeksual, wali dalam perkawinan

Penelitian ini dilatarbelakangi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut dapat di simpulkan bahwa seseorang yang mengubah jenis kelaminnya dihukumkan tetap pada hukum asalnya. Dalam hal wali nikah, misalnya, laki-laki yang mengubah kelaminnya menjadi perempuan tetap berhak menjadi wali atas pernikahan saudara perempuannya. Walaupun ia sudah mengubah kelaminnya menjadi perempuan, ia tetap dihukumkan sebagai laki-laki, namun ada beberapa perbedaan pendapat para ulama terhadap fatwa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelaku Transeksual Sebagai Wali Dalam Perkawinan beserta dasar yang digunakan ulama dalam memberikan persepsi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara dengan responden, yaitu ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan persepsi di kalangan ulama, yaitu ada yang memperbolehkan seorang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan, dan ada juga yang tidak memperbolehkan seorang transeksual menjadi wali perkawinan. Tentang status hukum perkawinan yang walinya pelaku transeksual ada perbedaan pendapat juga, diantara Ulama ada yang mengatakan perkawinan yang walinya pelaku transeksual maka status perkawinannya harus di ulang. juga menyatakan bahwa Adapun dasar para responden yang diguakan dalam memberikan persepsi adalah Al-qur'an surah an-Nisa ayat 119 dan juga Hadits Riwayat Bukhari.

Berdasarkan analisis, penulis berkesimpulan bahwa seorang pelaku transeksual boleh menjadi wali perkawinan apabila sebelum dilakukannya operasi kelaminnya dia adalah seorang laki-laki yang beracuan pada kaidah ushul fiqh, sehingga hal tersebut dapat diterapkan dalam perkawinan guna kemaslahatan.

“MOTTO”

*“Jangan sesali yang telah
terjadi karena itu sudah
kehendak sang Ilahí”*

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat kasih sayang dan limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya tulis ilmiah sederhana ini untuk Bapak dan Mama tercinta, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih juga untuk Kakak, Pa'de, Paman, Bibi, Kakak sepupu, Adik-adik sepupuku dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasih kepada para dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini.

Terimakasih kepada teman-teman yang banyak membantu dalam bentuk apapun, yang tidak bisa saya sebut semuanya. *Hantu PES* (Arif, Fahmi, Fauzi, Ilham, Lesong, Mawan, Opek, Rizwan), *Risa Lovers* (Jamilah, Pasrah, Risa, Ryan, Rasyid, Rusli, Raihan, Sifa, Saleh, Yani, Amrul, Zaki B., Zaki Kai, Zainal, Sala), dan terkhusus saya berterimakasih kepada M. Rosyid Ridho, S.H.I dan Salehudin atas segalanya.

Juga untuk keluarga besar IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) yang menjadi tempat belajar organisasi. Dan untuk kawan-kawan Hukum Keluarga 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu dan membuat perkuliahan terasa menyenangkan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'addin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
--------------	---------	--------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
---	--------	---------	----------

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	Ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati - يسعى	Ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	I - <i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	û - <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud</i> atau <i>Žawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelaku Transeksual Sebagai Wali Dalam Perkawinan”*. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Pimpinan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Ketua MUI Kota Banjarmasin beserta seluruh pengurus yang berada di MUI Kota Banjarmasin.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 27 Juni 2016 M
22 Ramadan 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Signifikansi Penulisan	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TRANSEKSUAL DAN PERWALIAN.....	12
A. Pengertian Transeksual.....	12
B. Pengertian Khuntsa.....	13
C. Hukum Operasi Pergantian Kelamin.....	14
D. Perwalian	21
1. Definisi Wali.....	21
2. Pengertian Wali Nikah istilah.....	22
3. Dasar Hukum Wali Nikah	25
4. Syarat Menjadi Wali.....	26
5. Macam-macam Wali.....	27
a. Wali Nasab.....	27
b. Wali Hakim.....	29

c.Wali Muhakam	32
E. Maqasid Tasyri'iyah	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan Data.....	37
G. Analisis Data.....	37
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	40
A. Identitas Responden dan Persepsi Beberapa Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelaku Transeksual Sebagai Wali Dalam Perkawinan..	40
B. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks	51
C. Analisis Data.....	54
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

